



**PUTUSAN**

**NOMOR : 47/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : ---

**1. YOSEP OBA DEDE, SH**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brai - Belakang Kantor KODIM Maumere di Maumere, Kabupaten Sikka, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

**2. YOHANIS MALO NONO**, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal, di Pei Tana, Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING**

Dalam hal ini **Yohanis Malo Nono (Tergugat II)** bertindak untuk diri sendiri dan menjadi kuasa dari **Yosep Omba Ndede (Tergugat I)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 Nopember 2011 ;

-----  
**Melawan**

**1. LEDA MILLA**, Umur 95 tahun, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pei Tana,



Desa Wee Renna, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan tidak ada / lansia, semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

**2. MALO TODO,** Umur 75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Wee Kalibo Ngou, desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Tani, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

*Halaman 1 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK*

**3. DADA GOLE,** Umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pogo Lede, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pekerjaan Tani sudah kawin keluar, semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING** ;  
-----

**4. TAKO LEDE,** Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kalembo Kamauta, Desa Kadi Pada, Kecamatan



Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat

Daya, Pekerjaan Tani, semula sebagai

**PENGUGAT IV** sekarang sebagai

**TERBANDING ; ----**

**5. PETRUS BILI MALO,** Umur 60

tahun, jenis kelamin Laki-laki,

kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal

di Pei tana, desa Wee Renna, Kecamatan

Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat

Daya, Pekerjaan Tani semula sebagai

**PENGUGAT V** sekarang sebagai

**TERBANDING ; -----**

**6. STEFANUS DAIRO BOBO,** Umur

55 tahun, jenis kelamin Laki-laki,

kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal

di Wee Kalibo Ngou, Desa Kadi Pada,

Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten

Sumba Barat Daya, semula sebagai

**PENGUGAT VI** sekarang sebagai

**TERBANDING ; -----**

**7. PETRUS BULU DENDO,** Umur

46 tahun, jenis kelamin laki-laki,

kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal

di Dalam Tunggal Ika, Kelurahan Kayu

Putih, Oebobo Kupang, Pekerjaan

Pegawai Swasta, tempat tinggal

sementara saat perkara



Halaman 2 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK

ini berlangsung di Pei Tana, Desa Wee  
Renna, Kecamatan Wewewa Barat,  
Kabupaten Sumba Barat Daya, semula  
sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang  
sebagai **TERBANDING** ;

-----  
**8. CORNELIA WINI KAKA,** Umur  
43 tahun, jenis kelamin perempuan,  
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal  
di Kalembu Kamauta, Desa Kadi Pada,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten  
Sumba Barat Daya. Pekerjaan Tani, dalam  
hal ini mewakili suaminya yang bernama  
NGONGO BANI yang sakit gila, semula  
sebagai **PENGGUGAT VIII** sekarang  
sebagai **TERBANDING** ;

-----  
**9. ROSALIA NINDA REWA,** Umur  
42 tahun, jenis kelamin perempuan,  
kebangsaan Indonesia, bertempat  
tinggal di Apakarena, Desa Watu Kawula,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten  
Sumba Barat Daya, Pekerjaan Tani, sudah  
kawin keluar semula sebagai  
**PENGGUGAT IX** sekarang sebagai



TERBANDING ;

-----

**10. SOPIA LALI PORA,** Umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pamula Kadamu, Desa Watu Kawula, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Tani, sudah kawin keluar, semula sebagai **PENGUGAT X** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

-----

Dalam hal ini **Petrus Bili Malo (penggugat V)** bertindak untuk diri sendiri dan menjadi kuasa dari **Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat VI, VII, VIII dan Penggugat IX serta Tergugat X**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12

Halaman 3 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK  
Oktober 2011 ;

-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.WKB., tanggal 21 Maret 2012 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Telah memperhatikan dan membaca uraian - uraian dan atau pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

**DALAM** **EKSEPSI** :

-----

- **Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;** -----

**DALAM** **POKOK** **PERKARA** :

-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan hukum bahwa tanah BALI LOKO seluas  $\pm$  4 (empat) hektar yang mempunyai batas-batas sebagai berikut : -----

-Utara berbatasan dengan **Nani Lede dan Alfonsus Doa Nani** ; -----

-Selatan berbatasan dengan **Petrus Bili Bongo** ; -----

-Timur berbatasan dengan **Yohanis Bili Ngongo** ; -----

-Barat berbatasan dengan **Penggugat V Petrus Bili Malo dan Kali Kering** ; -----

**Adalah** **sah** **milik** **Para** **Penggugat** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah BALI LOKO untuk membongkar pondok kebun, meninggalkan dan menyerahkan tanah BALI LOKO kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan aman, dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);-----

4. Menghukum Para Tergugat tersebut oleh karena itu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar **Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

;-----

Halaman 4 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Tergugat II/Pembanding bertindak atas nama diri sendiri dan/atau sebagai penerima kuasa dari Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 21 Maret 2012, Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb. ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 4 April 2012 kepada Kuasa para Penggugat/Terbanding ;

----- Membaca Memori Banding tertanggal 17 April 2012 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan diterima oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 07 Mei 2012, serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan turunannya kepada Kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2012 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat/Terbanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 05 Juni 2012, serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Juni 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb. selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, dan Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut telah di sampaikan secara seksama kepada Kuasa para Pembanding dan kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 12 April 2012 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

**Halaman 5 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK**

telah ditentukan oleh undang - undang oleh karena itu permohonan banding tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima ;

-----  
---- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya sangat keliru, tidak cermat mengabaikan fakta persidangan mengenai hukum pembuktian T. 7 mengenai nama lokasi dan batas-batas tanah sengketa yang berbeda-beda ditingkat desa, kecamatan sampai pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan demikian gugatan para Penggugat/Terbanding kabur dan tidak jelas ;

-----  
- Lokasi yang tidak disengketakan berupa kebun kopi, kelapa dan kintal rumah yang merupakan sumber kehidupan para Tergugat/Pembanding yang tidak disengketakan bernama tanah Peitana pada saat pemeriksaan setempat ikut dilibatkan padahal dalam surat gugatan tidak termasuk tanah sengketa sebagaimana terlampir dalam surat gugatan Penggugat ;

-----  
- Ada kebohongan para Penggugat/Terbanding mengenai gambar tanah yang dilampirkan pada saat pemeriksaan setempat, dan mohon Pengadilan Tinggi Kupang meneliti ulang gambar tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sangat memihak pada saat pemeriksaan setempat, para Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tanah kebun milik para Tergugat yang tidak termasuk tanah sengketa, menjelaskan batas-batas tanah sengketa, oleh karena itu menurut para Tergugat ada rekayasa dalam pemeriksaan setempat tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar keberatan - keberatan tersebut para Tergugat/ Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan

**Halaman 6 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK**

menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat dan menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding, sebagai bantahan terhadap Memori Banding para Tergugat/Pembanding, dan mendukung putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012 dan menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wikabubak, Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat seperti berikut ;

----- Menimbang, bahwa keberatan - keberatan yang diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan diatas, sudah pernah disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Waikabubak sebelumnya dan pada kesimpulannya sehingga hanya bersifat pengulangan, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dan diputuskan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012 yang diajukan untuk

**Halaman 7 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadili di tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding akan di tetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----

**MENGADILI**

-----Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ; -----

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut

-Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **1 Oktober 2012** oleh kami **I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN DIKA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH. MH.** dan **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Juni 2012, Nomor : 47/Pen.Pdt/2012/PTK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 Oktober 2012** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti pada

Halaman 8 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**H. SUTARDJO, SH. MH**  
**NYOMANDIKA, SH. MH.**

**TTD**

**JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**!**

**PANITE**

**RA PENGGANTI,**

**TTD**

**ROHBINSON**

**K. TOBO, SH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran permohonan banding : Rp.

50.000; -----

- Hak Redaksi : Rp. 5.000;

-----

- Biaya Metrai : Rp. 6.000;

-----

- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp.

139.000; -----

**Jumlah : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;-----**

-----

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILLY DANTJE, SH**

NIP. 040019307

**Halaman 9 dari 9 halaman put.  
No.47/PDT/2012/PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)